



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 20 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perjanjian Nikah Sebagai Dispensasi Perkawinan dalam Mewujudkan Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Jember

Steven Sibarani¹, Aydo Pardosi², Defa Andana Putra³, Naurah Dwi Anjani⁴, Syarifah Candraningtyas Harianto⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

Email: sibaranisteven56@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

Email: idopardosi67@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

Email: rdepabelajar@gmail.com

⁴ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

Email: naurahdwi24@gmail.com

⁵ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

Email: Syarifacndra@gmail.com

Corresponding Author: sibaranisteven56@gmail.com

Abstract: Law No. 16/2019 changed the age requirement for marriage and introduced the phrase “very urgent” for dispensation. This phrase is considered ambiguous and has increased early marriage dispensation applications in Jember District. Data from the Jember Religious Court shows that dispensation applications increased from 1,311 in 2022 to 1,361 in 2023. This research aims to integrate prenuptial agreements in marriage dispensations in Jember Regency and to increase 12-year compulsory education. This research uses a socio-legal approach with primary data from observation, interviews, and documentation. The results show that prenuptial agreements provide better legal protection for married couples. This agreement also supports 12-year compulsory education with a written commitment to continue education before marriage. Because capacity is a requirement for the validity of an agreement, prenuptial agreements cannot be integrated in marriage dispensations for parties who are not of legal age. The alternative solution is to involve parents or guardians who are legally capable.

Keyword: Dispensation, Marriage, Compulsory Education.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah syarat umur menikah dan memperkenalkan frasa “Sangat Mendesak” untuk dispensasi. Frasa ini dianggap ambigu dan telah meningkatkan permohonan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Jember. Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa permohonan dispensasi meningkat dari 1.311 pada tahun 2022 menjadi 1.361 pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan perjanjian pranikah dalam dispensasi pernikahan di Kabupaten Jember serta meningkatkan

Wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum lebih baik bagi pasangan yang menikah. Perjanjian ini juga mendukung Wajib belajar 12 tahun dengan komitmen tertulis untuk melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Karena kecakapan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian pranikah tidak dapat diintegrasikan dalam dispensasi pernikahan untuk pihak yang belum cukup umur. Solusi alternatifnya adalah melibatkan orang tua atau wali yang cakap hukum.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Wajib Belajar.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya akan disingkat menjadi “UU Perkawinan”) arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memerlukan sebuah komitmen dari pasangan. Komitmen dalam perkawinan sebagai bentuk dari suatu keterbukaan dalam menghadapi pasangan, yang menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu perkawinan (Fitrianti 2022). Pasangan yang telah menikah telah memasuki fase baru dalam hidup mereka, mereka tidak lagi perannya hanya sebagai seorang anak tetapi berubah menjadi seorang suami dan istri. Peran mereka tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga bagaimana bertanggung jawab terhadap pasangan hidup mereka.

Meskipun perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tantangan dalam kehidupan perkawinan tidak dapat dihindari. Salah satu tantangan dalam kehidupan adalah pernikahan dini. Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan secara batin antara suami dan istri pada usia remaja (Sekarayu dan Nurwati 2021). Pernikahan dini memiliki risiko tinggi pada kesetaraan gender dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hak-hak kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Wuldanari, Fauzy, dan Wardhani Kusuma 2023). Dilihat secara biologis pernikahan dini memiliki dampak, yaitu Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, risiko pada anak cacat, risiko 5-30 kali bayi meninggal, dan dilihat dari psikologis mencakup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan yang terputus (Sari, Umami, dan Darmawansyah 2020). Pernikahan dini banyak terjadi pada wilayah pedesaan dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu adat istiadat, orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor individu sendiri (Hardianti dan Nurwati 2021).

Syarat mengenai umur dari perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yang selanjutnya akan disingkat “UU/1/1974”) menyebutkan bahwa syarat dari sebuah perkawinan adalah usia pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. selanjutnya, ayat 2 Pemberian Dispensasi dilakukan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh pihak orang tua dari pasangan dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku lagi setelah mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya akan disingkat “UU/16/2016”) pada Pasal 7 ayat 1 yang mana mengubah syarat umur perkawinan menjadi 19 tahun untuk Pria dan Wanita. lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat 2 pemberian dispensasi perkawinan dapat diminta kepada pengadilan dan pemberian dispensasi dalam keadaan mendesak. Penjelasan mengenai frasa “Sangat Mendesak” menurut UU No 16 Tahun 2019 bahwa tidak ada pilihan lain sehingga, harus dilaksanakannya sebuah pernikahan, lebih lanjut penjelasan yang diberikan pada kata “bukti-bukti” adalah bahwa permohonan dispensasi dibuktikan melalui Umur dari pemohon dan surat keterangan dari

rumah sakit yang memuat bahwa suatu kondisi dimana sangat diperlukannya sebuah perkawinan.

Pemberian dispensasi ini Kontraproduktif dikarenakan pada UU/16/2016 yang menaikkan umur dari pernikahan dan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini justru terlihat sia-sia dikarenakan adanya pemberian dispensasi. Pasal 7 yang mengalami perubahan justru menjadi persoalan dikarenakan Pasal yang ambigu. Dapat dibuktikan pada institusi Pengadilan yang mengalami kenaikan permohonan dispensasi (Ilma 2020). Sebagai contoh, Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 1.311 permohonan dispensasi, sementara pada tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.361 permohonan.

Pemberian dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sering sekali tidak sesuai dengan UU/16/2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya akan disingkat "PERMA/5/2019"). Dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa asas dalam pengadilan dispensasi kawin adalah kepentingan anak. Hal ini terlihat pada penelitian yang dilakukan (Fajriyah et al., 2023) dengan menganalisis PERMA/5/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan hanya mendengarkan suara orang dewasa terutama laki-laki, baik saksi maupun pemohon hal ini, juga didukung dengan penelitian dari (Handayani et al. 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan hakim sering menggunakan diksi "khawatir" pada sidang dan tidak mencerminkan adanya hal mendesak pada perkawinan yang menyebabkan sering terjadinya talak/Cerai.

Melihat penelitian sebelumnya, untuk menciptakan kebaruan dalam penelitian ini maka penulis berfokus pada perjanjian pranikah sebagai salah satu produk hukum tambahan pada dispensasi perkawinan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian pranikah dapat diintegrasikan dalam alur pemberian dispensasi pernikahan di Jember?, dan apakah perjanjian pranikah dapat mendorong wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jember?. Kontribusi dari penelitian adalah untuk mencegah pemberian dispensasi pernikahan yang tidak sesuai dengan kriteria sangat mendesak sesuai pada peraturan dan dapat mengoptimalkan peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jember.

METODE

Metode penelitian yang akan dipakai adalah penelitian *socio-legal*, yang mengkaji bagaimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil berkaitan dengan masalah-masalah sosial (Amiruddin dan Asikin 2023), Pendekatan Hukum *socio-legal* melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lembaga yang berhubungan dengan perkawinan dini yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pengadilan Agama Jember, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ahli psikologi, ahli kesehatan reproduksi, anak yang menikah dini. Selain pengumpulan data primer, adapun pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan melakukan pencarian data dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pemberian dispensasi dan pernikahan dini seperti jurnal dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pranikah dalam Alur Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember

Menurut KBBi Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan kata sepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan sebelum atau sesudah dilakukannya pernikahan. sehingga perjanjian pernikahan dapat dibuat ketika sudah

terjadi perkawinan maupun sebelum perkawinan. Dalam agama Islam perjanjian perkawinan memiliki tujuan mengatur hak dan kewajiban dari pada calon suami dan calon istri sebelum mereka melakukan pernikahan (Jannah, Asfiyak, dan Sa'adah 2023). Perjanjian ini tidak hanya menjadi sekedar formalitas, tetapi merupakan upaya dalam memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyepakati berbagai aspek penting sehingga mereka dapat mempersiapkan kehidupan pernikahan yang lebih baik.

Perjanjian pranikah jika dikaitkan dengan syarat pada Pasal 1320 maka kesepakatan nya perjanjian pranikah bersifat Mubah, yang dalam artinya perjanjian dapat dibuat oleh pasangan atau tidak membuat perjanjian (Bagenda 2021) sehingga, pembuatan perjanjian tergantung dari bagaimana pasangan suami-istri apakah mau membuat atau tidak. ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak, sehingga setiap pasangan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan mereka sendiri. Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan pilihan yang dapat diambil oleh setiap pasangan yang merasa perlu untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara lebih rinci sebelum atau sesudah melangsungkan pernikahan.

Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang dalam bentuk (1) Taklik talak, (2) Perjanjian lain yang dimana tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa objek dalam perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur pemisahan harta kekayaan, dan diperbolehkan oleh KHI selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Muthiah 2023).

Perjanjian pranikah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 29 yang telah mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini menghasilkan beberapa ketentuan penting, yaitu pada ayat 1 dimaknai bahwa perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, pada ayat 3 dimaknai bahwa perjanjian berlaku setelah dilangsungkannya perkawinan, kecuali diatur lain dalam perjanjian tersebut, dan pada ayat 4 dimaknai bahwa perjanjian perkawinan yang menyangkut harta atau perjanjian lainnya tidak dapat dicabut, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan adanya ketentuan ini, perjanjian pranikah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut selaras dengan nilai-nilai hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku.

Pada ayat 3, perjanjian pranikah mengalami perluasan makna. Sebelumnya perjanjian pernikahan dianggap hanya berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Namun melalui putusan tersebut, pemaknaan ini diperluas sehingga memungkinkan perjanjian pernikahan dapat memiliki efektivitas yang diatur lebih fleksibel dalam perjanjian tersebut. yang artinya, Pasangan suami istri dapat membuat ketentuan bahwa perjanjian mereka akan berlaku sebelum atau setelah perkawinan berlangsung atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dapat sebelum melangsungkan perkawinan.

Lebih jauh, Ayat 4 dalam Pasal 29 UU/1/1974 yang telah mendapat uji materi membuka kemungkinan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada masalah harta. Perjanjian ini dapat mencakup aspek-aspek lain yang terpenting bagi pasangan. dan perjanjian pihak dapat dengan bebas menentukan isi perjanjian tersebut (Dwiputra 2022) dengan demikian, perjanjian pranikah dapat membuka peluang bagi pasangan untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang mereka inginkan, seperti wajib belajar 12 tahun, karier, dan komitmen lainnya yang penting ketika pernikahan.

Melihat pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi terhadap perjanjian pranikah maka dapat diketahui bahwa posisi dari perjanjian pranikah dapat dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan maupun sebelum dilaksanakannya perkawinan, perjanjian pranikah dalam pelaksanaannya dapat dibuat setelah perkawinan atau sesuai dengan bagaimana pada

perjanjian, dan perjanjian pranikah dapat mengatur harta kekayaan atau perjanjian lainnya sesuai kesepakatan.

Perjanjian pranikah dalam dispensasi pernikahan maka perlu mengetahui apa arti Dispensasi dan bagaimana alurnya. Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu aturan berupa larangan yang diatur dalam Undang undang (Judiasih, Dajaan, dan Nugroho 2020). Dispensasi berfungsi sebagai pengecualian dari aturan yang ditetapkan yang memungkinkan seseorang dapat melakukan tindakan yang sebenarnya sudah dilarang atau tidak diizinkan oleh undang-undang. Dalam konteks perkawinan, pengertian dari dispensasi kawin baik secara umum atau secara spesifik, tidak tercantum dalam UU perkawinan maupun perubahannya, yaitu UU Perubahan UU Perkawinan. menetapkan aturan dasar mengenai perkawinan dan UU/16/2019 mengatur ketentuan mengenai usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun, dari kedua aturan tersebut tidak memberikan definisi atau prosedur rinci mengenai dispensasi kawin tetapi, dalam PERMA/5/2019 pada 1 ayat 5 menyebutkan dispensasi kawin adalah pemberian izin yang dilakukan oleh pengadilan kepada pemohon yaitu calon suami/isteri yang belum mencapai umur 19 tahun. Dispensasi ini diberikan sebagai bentuk pengecualian dari ketentuan dari syarat menikah.

Dispensasi kawin dalam PERMA /5//2019 mengadili permohonan dispensasi kawin haruslah berdasarkan asas kepentingan anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan pada Pasal 3 huruf c menyebutkan pedoman dalam mengadili dispensasi anak adalah meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Dispensasi kawin bukan hanya sekedar memberikan izin bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah, tetapi juga harus diproses dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi bagi anak. Pengadilan diberikan tanggung jawab dalam membuat keputusan yang benar-benar demi kepentingan terbaik anak. pengadilan menjadi gerbang terakhir setelah upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan edukasi kepada anak atau orang tua.

Berdasarkan perma tersebut Dispensasi Pasal 15 Huruf D menyebutkan bahwa dalam pemberian dispensasi kawin harus dilengkapi dengan surat rekomendasi Psikolog atau Dokter/Bidan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Indonesia/Daerah. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan DPA3KB yang menyebutkan bahwa dikarenakan KPAI di Jember belum ada sehingga rekomendasi surat rekomendasi untuk dispensasi dialihkan ke DPA3KB sehingga alur dari pemberian dispensasi di Jember sebagai berikut.

Alur permohonan dispensasi pernikahan dimulai dengan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) ketika calon pengantin belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Setelah penolakan dari KUA, Pemohon yang ingin tetap melanjutkan pernikahan harus mendapatkan dua surat rekomendasi, yaitu dari Rumah sakit dan DP3AKB. Di Puskesmas akan dibantu oleh Balai Penyuluhan KB dengan bantuan aplikasi elsimil yang bertujuan untuk pemeriksaan fisik dan kesiapan ibu yang nantinya akan mendapatkan surat rekomendasi dari puskesmas yang diberikan kepada pemohon dan akan diberikan kepada pengadilan Agama, dari surat kesehatan maka masuk ke DP3KN yang akan dilakukan counseling dan Psikologi, dalam sesi konseling, mereka diberikan arahan dan saran agar tidak segera memiliki anak dan lebih berfokus pada pendidikan dan psikologi untuk menilai kesiapan mental mereka dalam menjalani pernikahan serta bagaimana tanggung jawab mereka sebagai suami istri. Setelah melakukan konseling dan psikologi maka mendapatkan hasil rekomendasi dari DP3KB dan hasil psikologi yang akan diberikan kepada Pengadilan Agama tidak diberikan kepada pemohon.

Perjanjian pranikah dalam alur dispensasi pernikahan jika dilihat dalam syarat KUHPerduta maka perjanjian pranikah tidak dapat dimasukkan kedalam alur dispensasi pernikahan hal ini dikarenakan kecakapan para pihak yang belum cukup. Salah satu syarat

dalam suatu perjanjian yaitu cakap nya para pihak dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Dalam konteks pernikahan dini, calon mempelai yang mengajukan dispensasi belum mencapai usia dewasa menurut hukum, yaitu 21 tahun, yang tercantum dalam Pasal 330 Kitab Undang Hukum Perdata (Yang selanjutnya akan disingkat “KUHPer). dengan demikian, mereka dianggap belum cakap secara hukum untuk membuat suatu perjanjian pranikah.

Ketidcakapan para pihak ini berarti bahwa perjanjian pranikah yang dibuat oleh mereka tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer. Oleh karena itu, perjanjian pranikah yang dibuat dalam situasi ini dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini lah yang menimbulkan tantangan dalam upaya mengintegrasikan perjanjian pranikah sebagai bagian dari dispensasi pernikahan dini.

Namun demikian, penting untuk diketahui meskipun ada keterbatasan hukum ini, masih ada potensi untuk mencari solusi lain. Misalnya, peran orang tua atau wali dalam membantu menyusun dan menyepakati perjanjian pranikah dapat dipertimbangkan. Orang tua atau wali yang bertindak sebagai pihak yang cakap hukum dapat mewakili kepentingan anak-anak mereka dalam perjanjian ini, sehingga tetap memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.

Pihak orang tua yang akan menjadi pihak dalam perjanjian pranikah memerlukan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan konsep perjanjian pranikah kepada orang tua agar mereka mengerti dan dapat mendukung anak-anak mereka dengan tepat. Lebih jauh lagi, perubahan kebijakan atau regulasi dapat dipertimbangkan untuk memungkinkan perjanjian pranikah menjadi bagian integral dari proses dispensasi pernikahan dini. sebagai contoh pemerintah dapat memepertimbangkan untuk membuat ketentuan khusus yang memungkinkan perjanjian pranikah disusun dengan partisipasi dan persetujuan orang tua atau wali, sehingga perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum.

Perjanjian Pranikah dalam Upaya Mendorong Wajib Belajar 12 tahun

Pendidikan yang rendah yang diakibatkan dari perkawinan dini akan menyebabkan berbagai macam permasalahan dari segi kesehatan dan segi psikologi hal ini dapat dilihat Perempuan yang melakukan pernikahan dini dan hamil dapat membahayakan kesehatan perempuan dan memaksa mereka untuk menghadapi masalah medis serta psikologis pada dirinya, seperti kehamilan dan persalinan resiko tinggi, masalah fisik, kerinduan dan penyesalan, kesulitan psikologis kehamilan dan persalinan resiko tinggi, dan kesadaran atau pengetahuan tentang kontrasepsi masih sangat sedikit. ini dapat terlihat pada, Sebagian besar remaja putri hamil secara tidak sengaja dan mengalami berbagai tantangan yang membahayakan kesehatan dirinya dan anaknya karena tidak dipersiapkan atau diberi pengetahuan mengenai kehamilan pada remaja (Yoosefi Lebni et al. 2023)

Menurut hasil wawancara kepada salah satu seorang pernikahan dini di Desa Lojejer, Kabupaten Jember, pelaku pernikahan dini berusia kurang dari 17 tahun sehingga tidak dapat melakukan perkawinan dan harus diberikan dispensasi pernikahan karena usianya yang belum mencukupi batas usia pemberian surat dispensasi. “Ada paksaan dari orangtua karena saya hamil karena kecelakaan, lalu disuruh untuk menikah daripada nanti tidak ada suaminya, dan takutnya malah tidak ada yang bertanggung jawab” (*seorang pernikahan dini*). Perempuan tersebut juga mengatakan apabila ia telah diajari beberapa cara merawat bayi karena dulu bersekolah di kesehatan, sehingga memiliki *basic* dalam merawat anak. Namun pengetahuan yang terbatas bagi remaja dapat berpengaruh terhadap ibu dan juga anaknya karena merawat anak tidak hanya saat bayi saja, masih panjang waktu dalam merawat dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

Wanita hamil umumnya memiliki sifat yang berubah-ubah, banyak pikiran berkelanjutan hingga stres, gangguan kecemasan, ketakutan, dan emosi berlebihan dapat mempercepat hormon adrenalin sehingga menghambat peredaran darah ke kandungan dan menyebabkan janin kekurangan sirkulasi udara. Orang yang hamil harus menjaga kesehatan mental dan emosinya agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Ibu hamil yang akan melakukan persalinan juga penting untuk menjaga emosinya, keadaan emosi ibu yang tidak stabil saat proses persalinan menyebabkan kesulitan persalinan, pernafasan tidak teratur, dan mempengaruhi suplai oksigen pada bayi. Kondisi tersebut juga dapat merugikan ibu hamil karena dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Anak yang baru lahir juga cenderung lebih rewel, mudah tersinggung, aktif, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan (Hapsari 2022). Tercatat sekitar 35 hingga 55 persen bagi ibu hamil yang berusia remaja berisiko tinggi untuk melahirkan bayi secara prematur. Angka kematian anak yang lahir dari ibu yang berusia kurang dari 20 tahun adalah 73% lebih tinggi dibandingkan angka kematian anak yang lahir dari ibu yang berusia di atas 20 tahun (Nst et al. 2023)

Pernikahan sebelum usia 20 tahun dapat memberikan dampak buruk bagi Perempuan, salah satunya adalah rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Kesehatan reproduksi yang buruk dapat menimbulkan masalah seperti peningkatan risiko infeksi menular seksual, penularan infeksi human immunodeficiency virus (HIV), dan risiko kanker serviks apabila tubuh tidak siap secara anatomi. Oleh karena itu, pada masa kehamilan dan persalinan terdapat peningkatan risiko terjadinya komplikasi seperti anemia pada masa kehamilan, keguguran, risiko kelahiran, dan berat badan bayi lahir rendah akibat asupan gizi yang buruk (Winda Ratna Dewi et al. 2023). Dampak lainnya pada janin yang dapat terjadi ialah kelahiran prematur, dan aborsi tidak aman. Angka kematian remaja di bawah usia 20 tahun pada kehamilan neo-natal, bayi, dan anak kecil sangatlah tinggi (Ningrum 2021).

Ibu muda juga berisiko terhadap gangguan reproduksi antara lain eclampsia, malaria, dan disabilitas persalinan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. Perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki kemungkinan lima hingga tujuh kali lebih besar untuk meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20 tahun ke atas, dan perempuan dengan usia 15 hingga 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk meninggal saat melahirkan. Remaja perempuan yang hamil dan memiliki gizi buruk merupakan faktor utama utama yang mempengaruhi kematian ibu. Remaja berusia 15 hingga 19 tahun juga lebih besar kemungkinannya untuk meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Kebanyakan remaja putri beranggapan bahwa kehamilan adalah fenomena alamiah sehingga tidak memerlukan persalinan atau pemeriksaan kesehatan kecuali timbul komplikasi. Keguguran dan kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi apabila kontrol kesuburan diri sendiri rendah dan dibiarkan begitu saja (Nst et al. 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian KB di UPTD Puskesmas Kecamatan Lojejer, usia pernikahan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin. “Orang yang hamil sebelum usia 20 tahun tergolong ibu hamil yang berisiko karena belum matang secara reproduksi, masih dalam masa pertumbuhan, dan anak yang lahir berisiko mengalami stunting” (*Kepala bagian KB*). Kehamilan risiko tinggi ini digunakan oleh dokter untuk menafsirkan kondisi kehamilan seseorang lebih berisiko dibandingkan kehamilan normal serta berbahaya bagi ibu dan janin selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan risiko tinggi antara lain: kehamilan berusia di bawah 15 tahun atau di atas 35 tahun, berat badan ibu <40 kg dan obesitas, tinggi badan <140 cm, riwayat perdarahan, kehamilan dengan fibroid rahim, tekanan darah tinggi, kelainan jantung, ketidakcocokan *rhesus* ibu dan janin, riwayat operasi besar, kelainan darah, infeksi vagina dan rahim, TORCH (*toxoplasma*, *cytomegalovirus*, dan *herpes*), dan penyakit ginjal. (Hapsari 2022)

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi bersifat jangka panjang. Wanita yang menikah pada usia yang sangat muda mempunyai peningkatan risiko untuk hamil kembali dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kehamilan berulang dalam jangka waktu singkat dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan reproduksi, kelelahan fisik, dan gangguan pemulihan tubuh setelah melahirkan. Remaja perempuan yang hamil juga berisiko lebih tinggi mengalami anemia selama kehamilan dan setelah melahirkan. Angka pernikahan dini yang tinggi disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan risiko yang dapat terjadi jika anak belum siap untuk berhubungan seks, hamil, dan melahirkan (Nst et al. 2023). Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terhadap ibu sangat diperlukan terhadap pengaruh dari pernikahan dini. Pendidikan yang memadai pada ibu dapat menjadi senjata dalam mengatasi dari pengaruh dari pernikahan dini.

Hak warga negara baik anak maupun orang adalah mendapatkan pendidikan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Yang selanjutnya akan disingkat “UUD 1945”) dalam Pasal 28C ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Lebih lanjut dalam dalam Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga melalui Pasal ini pemerintah wajib dalam menyediakan layanan akses pendidikan kepada warga negara.

Perwujudan yang dilakukan negara dalam mewujudkan layanan pendidikan kepada warga negara adalah program wajib belajar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dalam Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan (Yang Selanjutnya akan disingkat “UU/20/2003”) dalam Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang sudah berusia 6 tahun bisa mengikuti program wajib belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dalam mewujudkan program wajib belajar.

Pada tahun 2013, Wajib belajar 9 tahun berubah menjadi 12 tahun, program ini sering disebutkan dengan pendidikan universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun (Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia 2023). Program ini dicanangkan untuk menjaga dan meningkatkan program wajib belajar 9 tahun dan mempersiapkan generasi emas 2045 (Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia 2023). Wajib belajar menjadi sebuah hak yang wajib didapatkan anak, sehingga pemerintah harus dapat memberikan layanan kepada anak untuk mendapatkan akses ke program wajib belajar demi terwujudnya generasi emas 2045.

Perjanjian pranikah memiliki potensi untuk mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. melalui perjanjian ini, pasangan yang berniat menikah dapat menetapkan kesepakatan bahwa mereka akan terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan sebelum melangsungkan pernikahan. dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya memberikan jaminan kepastian bagi para pihak yang akan menikah, tetapi memastikan bahwa mereka telah mencapai tingkat pendidikan yang memadai.

Keberadaan dari perjanjian pranikah sebagai bentuk komitmen resmi dapat membantu mencegah pernikahan dini yang seringkali mengorbankan pendidikan. Pasangan yang terkait dalam perjanjian pranikah akan memberikan kepastian kepada mereka tetap akan dilaksanakan setelah tujuan pendidikan tercapai atau sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi dari tekanan dari keluarga atau lingkungan yang memungkinkan mendorong pernikahan dini.

Perjanjian pranikah dapat diimplementasikan di jember untuk mengatasi pernikahan dini, terutama di daerah yang pernikahan dini nya disebabkan perjodohan oleh orang tua seperti daerah Pace Kecamatan Silo, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pace, banyak pernikahan dini terjadi karena anggapan bahwa seorang perempuan yang tidak segera menikah dianggap oleh orang lain tidak laku, adanya perjodohan antar saudara atau keluarga, serta keterbatasan pengetahuan orang tua yang umumnya di atas 40 tahun yang hanya lulus SD atau SMP. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Puskesmas Silo yang menyatakan bahwa banyak masyarakat menikah dini karena sudah ditunangkan atau dijodohkan untuk menghindari dari adanya zina, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang mayoritas hanya lulusan SD atau SMP

Melihat penyebab pernikahan dini di pace, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi efektif. Perjanjian pranikah dapat memberikan jaminan bahwa meskipun pasangan telah dijodohkan, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan isi perjanjian sebelum menikah. dengan demikian mereka tetap terikat pada komitmen pernikahan tetapi diharuskan menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu. implementasi perjanjian pranikah ini tidak hanya mencegah pernikahan dini tetapi juga mendorong wajib belajar 12 tahun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut

Perjanjian pra nikah menjadi penting dimana perjanjian yang dilakukan dapat mengatur berbagai hak yang bervariasi sesuai dengan pengaturan hukum yang diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Pembatasan dan pemenuhan merupakan suatu kewajiban yang dimuat dalam perjanjian yang membantu kepastian kebutuhan serta keinginan pasangan. Ini juga menjadikan setiap pihak yang menyusun perjanjian pranikah memiliki kebebasan dalam menentukan klausul yang ingin dicapai, selama penyusunan dari perjanjian pranikah tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, larangan larangan dalam agama, serta nilai nilai kesusilaan yang dianut dalam kebiasaan yang dianut masyarakat setempat (Santoso, Habib, dan Rizky 2023). Untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang disepakati dalam perjanjian pranikah, penting untuk menjamin hak hak setiap pihak yang ikut dalam perjanjian yang dilakukan.

Perjanjian yang dilakukan wajib dipatuhi dan dihormati, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, melanggar larangan agama, melanggar asusila dan perjanjian tersebut dianggap baik dilaksanakan karena akan berdampak pada perkawinan . Karena memiliki pengaruh hukum yang pasti, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian pranikah untuk menggunakan jasa dari ahli hukum agar mendapat pemahaman yang lebih dalam akan akibat hukum yang lebih jelas dan perjanjian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan menjamin hak dari para pihak (Effendi 2023). Perjanjian pranikah bukan hanya mengatur tentang harta benda ,hak asuh anak apabila terjadi perceraian, Kekerasan dalam rumah tangga tetapi dapat mengatur dan sebagai bahan jaminan untuk pihak yang terlibat memperoleh hak seperti untuk melanjutkan sekolah ,karir, menunda memiliki anak dan hal hal lain yang ingin diperjuangkan setelah atau sebelum terjadinya pernikahan.

Penyusunan perjanjian pranikah yang dirujuk dari Pasal 147 juncto 149 KUHPerdara dan Pasal 29 pada Undang undang no 1 tahun 1974 setelah mengalami uji materi di mahkamah konstitusi pada putusan nomor 69/PUU-XIII/2015, para pihak yang ingin melakukan perjanjian pranikah diwajibkan menggunakan akta atau jasa notaris, KUA, dan Pencatatan sipil sebelum dan selama dilakukannya perkawinan. Dan penyusunan klausul dalam perjanjian disusun sesuai dengan kesepakatan para pihak pihak yang bersangkutan selama itu tidak bertentangan dengan larangan dalam peraturan yang ada, larangan agama dan kesusilaan. Sementara untuk bentuk dan ketentuan klausul dalam perjanjian dapat dibuat sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak, hal ini menjadikan para pihak dapat dengan leluasa dan memiliki kesempatan besar untuk melindungi dan memperjuangkan hak hak yang akan dicapai sebelum atau selama perkawinan (Widanarti 2020) .

Penyusunan dari perjanjian pranikah terhadap peningkatan wajib belajar 12 tahun memerlukan beberapa klausul penting yang dirancang untuk memastikan bahwa pasangan muda memenuhi kewajiban pendidikan mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Klausul-klausul ini dirumuskan dengan jelas dan mengikat secara hukum sehingga para pihak dapat memastikan peran mereka dalam perjanjian pranikah. Klausul yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perjanjian pranikah terkait dengan wajib belajar 12 tahun adalah “Perkawinan dapat dilakukan setelah kedua belah pihak selesai SMA/SMK” klausul ini dimaksudkan agar pihak yang melakukan perjanjian menyelesaikan terlebih dahulu wajib belajarnya baru melakukan pernikahan. Klausul lain yang dapat ditambahkan adalah “Pasangan laki-laki memberikan akses / biaya kepada pasangan perempuan sebagai bentuk dukungan untuk menyelesaikan pendidikan mereka” hal ini dapat bertukar dari pasangan laki-laki membantu perempuan atau perempuan membantu laki-laki hal ini untuk membantu salah satu pihak yang kekurangan ekonomi untuk melanjutkan wajib belajar 12 tahun. Perlu diketahui klausul tersebut hanya berfokus pada pendidikan dapat berubah ubah tergantung bagaimana kesepakatan para pihak sesuai dengan sifat dari perjanjian pranikah.

Memasukan klausul tersebut ke dalam perjanjian pranikah, pasangan muda akan memiliki pandangan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pendidikan mereka sebelum menikah. Klausul ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan membantu mendukung tujuan nasional dalam peningkatan tingkat pendidikan serta mendukung mengurangi angka pernikahan dini.

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah menjadi elemen penting dalam proses pemberian dispensasi pernikahan, karena putusan Mahkamah Konstitusi memberikan fleksibilitas dalam penyusunan dan penerapan perjanjian ini. Meskipun demikian, pengintegrasian perjanjian pranikah dalam alur dispensasi pernikahan menghadapi kendala hukum, terutama terkait syarat dari kecakapan para pihak. Kecakapan hukum menjadi prasyarat utama untuk keabsahan suatu perjanjian, dan oleh karena itu, mengintegrasikan perjanjian pranikah langsung dalam dispensasi pernikahan bagi pasangan yang belum cukup umur menjadi tidak memungkinkan. Namun, solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan orang tua atau wali sebagai pihak yang cakap hukum dalam perjanjian. Dengan melibatkan orang tua atau wali, perjanjian pranikah dapat disusun dan diberlakukan dengan sah. Perjanjian pranikah dapat menjadi pendorong dari Wajib belajar 12 tahun dikarenakan perjanjian pranikah memberikan kepastian untuk menikah tetapi terlebih dahulu menyelesaikan isi dalam perjanjian pranikah salah satu klausulnya yang dapat dipertimbangkan adalah “perkawinan dilakukan setelah para pihak menyelesaikan pendidikan SMA/SMK.

REFERENSI

- Amiruddin, Dan Zainal A. 2023. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Rajawali Pers. Depok.
- Bagenda, C. 2021. “Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pdanangan Hukum Nasional.” *Jayapangus Press* 4(1):258–68.
- Dwiputra, A.E.A. 2022. “Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015.” *JURNAL EDUCATION DAN DEVELOPMENT* 11(1):82–86.
- Effendi. A.M. 2023. “Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.6(2): 324-330.
- Fajriyah, I.M.D, Siti M, dan Septiani A. 2023. “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2(2): 1-27.

- Fitrianti, F. 2022. "Pengaruh Empati Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Pemaafan Dalam Perkawinan Di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kampar Riau." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1(10):2247–52.
- Hdanayani, Y, Kumala F.A, dan Juwdani M.A.M. 2023. "Dispensasi Kawin Dan Perceraian Usia Anak: Antara Realitas Sosial Dan Tekstual Hakim." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5(1):67–82.
- Hapsari dan Iriana I. 2022. *Psikologi Perkembangan Anak*. Campustaka. Jakarta Barat.
- Hardianti, Rima, dan Nunung N. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(2):111-120.
- Margiyanti, L. dan Maulia S.T. 2023. "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun." *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris* 3(1):199–208.
- Ilma, M. 2020. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2(2):133–66.
- Jannah, N.A.Z, Asfiyak, K. dan Sa'adah, F. 2023. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hikmatina* 5(2):339–44.
- Judiasih, S.D. Dajaan S.S, dan Nugroho B.D. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL* 3(2):203–22.
- Lebni, J.F., Solhi M., Azar F.E.F, Farahani F.K, dan Irdanoost. S.F. 2023. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis." *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, dan Financing*
- Muthiah, Aulia. 2023. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Edisi ke-1. Pustaka Baru Press Yogyakarta:.
- Ningrum, R.W.K.N. dan Anjarwati. 2021. "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri." 5(1):37–45.
- Nst, A.A. Dini, A. Fasion, A. Sunarsih T, dan Rahmawati D. 2023. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9(2):126–33.
- Santoso, A.P.A., Habib, M., dan Rizky, A.P.K.. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan*. PUSTAKABARUPRESS Yogyakarta:.
- Sari, L.Y., Umami D.A., dan Darmawansyah, D. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10(1):54–65.
- Sekarayu, S.Y., dan Nurwati N. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(1):37.
- Widanarti, H. 2020. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Law, Development & Justice Review* 3(1):121–41.
- Dewi, W.R., Idawati I, Hidayat N., Susanti R., dan Azmi N. 2023. "Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2(3):682–91.
- Wuldanari, R.F., Fauzy N., dan Kusuma R.W. 2023. "Adolescent's Knowledge About The Risk Of Early Marriage Related To Attitude Of Preventing Early Marriage In Kecamatan Pare Kabupaten Kediri." *Indonesian Midwifery dan Health Sciences Journal* 7(2):110–21.